BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan Asoka No. 2 Kel.Leok I Kec. Biau Kab. Buol
Email:bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Buol, 26 November 2018

Nomor : 59-02/K.ST-04/PM.01.02/XI/2018
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Larangan Kampanye**

Yth.

1. **Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Buol**
2. **Pelaksana dan Tim Kampanye Peserta Pemilu sekabupaten Buol**
3. **Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD pada Pemilu Tahun 2019**

Di –
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, berikut disampaikan hal – hal sebagaimana berikut :

1. Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau Plhak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan Vlsi, Misi, Program dan / atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari Pendidikan Politik masyarakat dan dilasksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana yang dlmaksud dalam Pasal 267 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Kampanye Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam angka satu (1), dapat dilakukan melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, Media social, iklan Media Massa cetak, Media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan Perundang – undangan.

3. Dalam melaksanakan Kampanye dengan Metode sebagaimana dalam angka dua (2), Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu, Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1), UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang :

   a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
   b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lain;

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendiddikan;
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau Peserta Pemilu yang bersangkutan: dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

4. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimna yang dimaksud dalam angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat juta) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pidana di Pasal 521 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Kepada Parpol Peserta pemilu agar mematuhi aturan perundang-undangan
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap masa kampanye pemilu Tahun 2019 untuk mewujudkan keadilan bagi setiap Peserta Pemilu dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap larangan Kampanye

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di palu
2. Ketua KPU Kab. Buol di Buol
3. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008